

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 66

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 54 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya menciptakan kondisi lalu lintas jalan yang aman, tertib, teratur maka perlu ada pengaturan yang sebaik-baiknya terhadap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum;
 - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap kendaraan yang parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum wajib dikenakan retribusi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I, Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3622);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidikk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- i. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas;
- j. Parkir adalah menaruh kendaraan untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan;
- k. Tempat khusus parkir adalah tempat yang khusus disediakan dan/ atau dikelola oleh Pemeintah Daerah yang meliputi pelantaran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir;
- l. Kendaraan bermotor kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan, atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor itu
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil;
- n. Retribusi tempat khusus parkir dan selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Pemerintah atas pelayanan penyedia tempat khusus parkir bagi kendaraan bermotor;
- o. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir secara khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah kegiatan pelayan penyediaan dan pengaturan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. Pelantaran/lingkungan parkir;
- b. Taman parkir;
- c. Gedung parkir.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/manfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan biaya penyusutan dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	T A R I F	
		DUA JAM PERTAMA	SETIAP SATU JAM BERIKUTNYA
Pelantaran/lingkungan Parkir	a. Truk Gandengan Dan alat besar lainnya	Rp. 3000,00	Rp. 1.500,00
	b. Bus, Truk, dan sejenisnya	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00
	c. Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp. 1.500,00	Rp. 800,00
	d. Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1 (satu) ton	Rp. 1.200,-	Rp. 600,00
	e. Sedan, Jeep Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 800,00	Rp. 800,00
	f. Sepeda Motor	Rp. 300,00	Rp. 100,00
	g. Beca	Rp. 200,00	Rp. 100,00
	h. Sepeda	Rp. 100,00	
Taman Parkir	a. Truk Gandengan		

	<p>dan alat besar lainnya</p> <p>b. Bus, Truk dan sejenisnya</p> <p>c. Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton</p> <p>d. Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1 (satu) ton</p> <p>e. Sedan, Jeep, Mini bus, Pick up, dan sejenisnya</p> <p>f. Sepeda Motor</p> <p>g. Beca</p> <p>h. Sepeda</p>	<p>Rp. 3.000,00</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Rp. 1.500,00</p> <p>Rp. 1.200,00</p> <p>Rp. 800,00</p> <p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 200,00</p> <p>Rp. 100,00</p>	<p>Rp.1.500,00</p> <p>Rp.1.000,00</p> <p>Rp. 800,00</p> <p>Rp. 600,00</p> <p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 150,00</p> <p>Rp. 100,00</p> <p>Rp. 100,00</p>
Gedung Parkir	<p>a. Bus, Truk, dan sejenisnya</p> <p>b. Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1(satu) ton</p> <p>c. Kendaraan</p>	<p>Rp. 2.500,00</p> <p>Rp. 2.000,00</p>	<p>Rp. 1.000,00</p> <p>Rp. 1.000,00</p>

	angkutan barang jenis box bernetase sampai 1 (satu) ton	Rp, 1.000,00	Rp. 700,00
	d. Sedan, Jeep, mini bus, Pick up, dan sejenisnya	Rp. 1.000,00	Rp. 500,00-
	e. Sepeda Motor	Rp. 300,00	Rp. 100,00
	f. Sepeda	Rp. 100,00	Rp. 100,00

Pasal 9

Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah ini, berlaku juga terhadap Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan/atau dikelola oleh orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir oleh orang pribadi atau badan hukum, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat menerima kompensasi hasil parkir dari penyelenggaraan atau pengelola.
- (3) Teknis pelaksanaan mengenai besar-kecilnya kompesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah Jangka waktu lamnya 2 (dua) jam.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIK

Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima,
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti,
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta
keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa
buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidik;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 5 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disahkan Oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
974.32 - 418 Tahun1999 Tanggal 4 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Tanggal
5 Mei 1999 Nomor 66 Tahun 1999 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042

